



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAHDAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
DENGAN  
FORUM KOMUNIKASI WINONGO ASRI (FKWA)**



**TENTANG**

**KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENGEMBANGAN  
MASYARAKAT (PPM)**

Nomor : B-46/Un.02/DD/PMI/TU.00.2/VI/2024  
Nomor : 025/KMJ/VI/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 25 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si** Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Endang Rohjiani S.H** Ketua Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA), dalam ini bertindak untuk dan atas nama Kandang Maggot Jogja (KMJ), berkedudukan di Jl. Jambon V No.12, Kricak, Kecamatan. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55242, untuk selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua membuat kesepakatan kerjasama dalam hal-hal berikut ini :

1. Pelaksanaan Praktik Pengembangan Masyarakat (PPM). Mahasiswa Prodi/Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di FKWA Yogyakarta.
2. Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam melakukan praktik di Kandang Maggot Jogja dan pendampingan terhadap 6 kelompok plasma yang berlokasi di sekitar Kandang Maggot Jogja.
3. Mahasiswa membuat dan mengimplementasikan program kerja PPM dengan sasaran proker adalah masyarakat sekitar Kandang Maggot Jogja dan masyarakat luar.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami. Segala hal yang belum termuat pada program ini dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat di kemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun. Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Akad ini disepakati di Teatrikal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga pada hari Selasa, 25 Juni 2024 oleh :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
  Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si	  Endang Rohjiani S.H